



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2021./PABn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palembang, 22 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020, sebagai Pengugat; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jambi, 11 November 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Februari 2021 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 25 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 351/46/X/2004 tanggal 7 Oktober tahun 2004;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana dengan Akte Cerai No. 0329/AC/2011/Pa.Bn yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama kelas I.A Bengkulu tertanggal 03 Oktober 2011;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama selama perkawinan yang merupakan harta gono gini antar lain sebagai berikut : Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, dengan ukuran lebar 15 Meter dan Panjang 20 Meter seluas 300 Meter persegi dengan surat - surat an. Novikar yang terletak di Jalan Sukamaju RT.006 RW. 002 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahmud Sebelah Timur berbatsan dengan tanah Yatno Sebelah Selatan berbatasan dengan Selatan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusdi Yang ditaksir saat ini dengan harga Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
4. Bahwa barang - barang itu merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat pada anagka 3 diatas dimana setelah setelah perceraian belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan - ketentuan hukum dan perundang - undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada angka 3 menjadi hak Penggugat 1/2 (setengah) bagian dan hak Tergugat 1/2 (setengah) bagian;
- 6 Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut diatas tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama kelas I.A bengkul maupun Kantor lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi anantara Penggugat dan Tergugat.dengan perbandingan yang sama yaitu masing - masing 1/2 (setengah) bagian.

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa dalam perkara yang merupakan masih sebagaimana harta bersama yang belum dibagi mulai sejak perceraian pada tahun 2011 hingga saat ini ditempati atau dikausai oleh Tergugat dan juga surat tanah dan rumah tersebut sebagai bukti masih dipegang oleh Tergugat.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak dicapai kata sepakat.
9. Bahwa Penggugat takut atau khawatir nanti tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa gono gini tersebut akan dialihkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat maka Penggugat meminta agar sebidang tanah dan rumah diatas nya untuk dapat diletakkan sebagai Sita Marital atas sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, dengan ukuran lebar 15 Meter dan Panjang 20 Meter seluas 300 Meter persegi dengan surat - surat an. Novikar yang terletak di Kota Bengkulu sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahmud Sebelah Timur berbatsan dengan tanah Sebelah Selatan berbatasan dengan Selatan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Untuk dilakukan Sita Marital;
10. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti - bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara.

Berdasarkan pada hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas I .A Bengkulu Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Pewrkara ini untuk dapat menerima, memeriksa dan menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan semua harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa : Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya dengan ukuran lebar 15 Meter , panjang 20 meter seluas 300 Meter persegi, an. Novikar yang terletak di Kota Bengkulu sebagai berikut : Sebelah

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan tanah Mahmud. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yatno. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sukamaju. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yang ditaksir saat ini dengan harga Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini yang saat ini ditaksir senilai Rp. 400.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menyatakan syah dan berharga Sita Marital atas sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, dengan ukuran lebar 15 Meter dan Panjang 20 Meter seluas 300 Meter persegi dengan surat - surat an. Novikar yang terletak di Jalan Sukamaju RT.006 RW. 002 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahmud. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah.
5. Menghukuhukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, di dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar sengketa gugatan harta bersama tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah telah dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021, oleh hakim Mediator Drs. Salim Muslim, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perbaikan atau perubahan;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat/kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

 EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR, TIDAK JELAS
 (OBSCUURLIBEL);

1. GUGATAN TIDAK MENYEBUTKAN BATAS-BATAS DAN UKURAN OBJEK HARTA BERSAMA;

 Bahwa dalam posita angka 3 dan petitum angka 2 gugatan penggugat tidak menjelaskan batas dan ukuran secara lengkap;

2. GUGATAN TIDAK MENYEBUTKAN ALAS HAK TANAH DAN RUMAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA HARTA BERSAMA;

 Bahwa dalam gugatan baik posita dan petitum tidak menyebutkan sama sekali apa yang menjadi alas hak tanah dan rumah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo;

 Bahwa penggugat hanya menyebutkan luas dan batas dari tanah dan rumah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo;

3. SEMPADAN TANAH DALAM GUGATAN PENGGUGAT BERBEDA ANTARA YANG DALAM POSITA DAN PETITUM;

 Bahwa penggugat mendalilkan dalam posita angka 3 objek sengketa adalah sebidang tanah berikut rumah dengan ukuran lebar 15 Meter dan Panjang 20 Meter seluas 300 Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

 Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahmud

 Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yatno

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Selatan

 Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusdi

 Bahwa sementara itu Penggugat mendalilkan gugatan angka 2 adalah sebidang tanah berikut rumah dengan ukuran lebar 15 Meter dan Panjang 20 Meter seluas 300 Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

 Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahmud

 Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yatno

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Suka maju

 Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusdi

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. UKURAN OBJEK GUGATAN BERBEDA DENGAN ALAMAT RUMAH DAN BANGUNAN YANG DITEMPATI TERGUGAT;

Bahwa penggugat mendalilkan dalam posita angka 3 objek sengketa adalah sebidang tanah berikut rumah dengan ukuran lebar 15 Meter dan Panjang 20 Meter seluas 300 Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah

Sebelah Selatan berbatasan dengan

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah i

Bahwa tanah dan rumah yang ditempati tergugat ukurannya adalah lebar 17 meter, panjang 20 meter dan luasnya adalah 340 meter dengan batas-batas

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Suka maju 13

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah

5. ALAMAT OBJEK GUGATAN YANG TERDAPAT

Berdasarkan dalil-dalil tergugat tersebut, tergugat mohon agar Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Overenheid Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat, Penggugat/kuasanya telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsinya dan Penggugat tetap bertahan sebagaimana dalil dalil yang telah Penggugat I sampaikan dalam gugatan.
2. Bahwa dalam eksepsi tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak menyebutkan batas batas nya adalah hal yang mengada ada karena perlu disampaikan disini bahwa dalam gugatan ini adalah sehubungan dengan harta bersama yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat selama masa perkawinana harta tersebut didapat dan dalam fakta bahwa Tergugat memang menunggu rumah yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara aquo dan mengenai batas batas nya sudah sangat jelas sekali Penggugat sampaikan dalam Posita gugatan dan dimana letak harta bersama yang belum pernah dibagi dan sekarang ditempati oleh Tergugat.
3. Bahwa sehubungan dengan alas hak yang menjadi dasar dalam penguasaan harta bersama yang di tempati oleh Tergugat memang selama ini disimpan oleh Tergugat tapi Penggugat dapat membuktikan nanti bahwa harta bersama yang ditempati oleh Tergugat tersebut jelas sekali dibeli dalam masa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat sudah sangat jelas sekali menjelaskan dalam gugatannya dimana harta bersama yang ditempati oleh Tergugat dan memang selama ini Tergugat selalu menghalangi Penggugat untuk mengetahui batas batas bidang tanah harta bersaa tersebut.
5. Bahwa Penggugat sudah jelas sekali menyebutkan dimana letak tanah dan rumah yang harta bersama antara Tergugat dan Penggugat dalam gugatan Penggugat dan tentang harga yang ditaksir oleh Penggugat sudah jelas sebesar Rp.400.000.000,-

Maka berdasarkan pada dalail dalil dan uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas maka patut dan beralasan hukum sudah selayaknya Eksepsi Tergugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PRKARA

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Penggugat sampaikan dalam Eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara /konvensi.
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan terang kebenarannya oleh Penggugat
3. Bahwa pada angka 2 point b dalam jawaban Tegugat sudah jelas sekali Tergugat mengakui bahwa rumah ditempati oleh Tergugat memang adalah apa yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan pada angka 3 dan telah itu diakui oleh Tergugat pada jawabannya.

Bahwa perlu juga disampika disini dimana Tergugat telah berkata bohong tidak benar tanah dan rumah ditempati oleh Tergugat di beli pada tahun 2013 akan tetapi tanah rumah yang ditempati oleh Tergugat tersebut di beli sebelum Tergugat dan Penggugat bercerai.

4. Bahwa Penggugat nanti dalam pembuktisn akan membuktikan bahwa memang harta bersama yang sekarang ditempati oleh Tergugat memang dibeli dalam masa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat.
5. Bahwa adapun tentang surat yang surat jual beli atau SPPT yang didalilkan oleh Tergugat sebagaimana dalam jawaban adalah bisa saja kapan di buat tetapi asal muasal tanah tersebut di beli semasa Tergugat dan Peggugat masih dalam masa perkawinana atau belum bercerai dan nanti Penggugat buktikan dalam pembuktian, Jadi tidak ada dasar Tergugat menyatakan bahwa itu tidak merupakan harta bersama.
6. Bahwa terhadap jawaban Tegugat pada angka 3 dalam pokok perkara nanti akan Penggugat bukti dangan saksi saksi dalam pembuktian.
7. Bahwa untuk jawaban angkaa 4 dalam jawaban Teggugat tidak perlu Penggugat tanggapi karena apa yang disampaikan oleh Tergugat merupakan pengulangan kembali dari beberapa jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat.
8. Bahwa mengani taksiran harga sebagaimana yang disampaikan Penggugat itu adalah berdasarkan pada harga pasar pasda saat ini dan jika Tergugat tidak sependapat itu merupakan hak daripada Tergugat tetapi dalam gugatan ini harus Penggugat nilai dengan taksiran harga sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan.

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada hal hal tersebut diatas domohonkan pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan atau menjatuhkan putusan dengan amar nya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya

Dalam Konvensi.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan Para Penggugat..
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya
(*Ex Aquo et Bono*)

Bahwa terhadap Replik Penggugat, para Tergugat/kuasanya telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR, TIDAK JELAS
(OBSCUURLIBEL);

- 1.GUGATAN TIDAK MENYEBUTKAN BATAS-BATAS DAN UKURAN OBJEK HARTA BERSAMA;

Bahwa dalam posita angka 3 dan petitum angka 2 gugatan penggugat tidak menjelaskan batas dan ukuran secara lengkap;

2. GUGATAN TIDAK MENYEBUTKAN ALAS HAK TANAH DAN RUMAH YANG MENJADI OBJEK SENGKETA HARTA BERSAMA;

Bahwa dalam gugatan baik posita dan petitum tidak menyebutkan sama sekali apa yang menjadi alas hak tanah dan rumah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo;

Bahwa penggugat hanya menyebutkan luas dan batas dari tanah dan rumah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo;

3. SEMPADAN TANAH DALAM GUGATAN PENGGUGAT BERBEDA ANTARA

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DALAM POSITA DAN PETITUM;

Bahwa penggugat mendalilkan dalam posita angka 3 objek sengketa adalah sebidang tanah berikut rumah dengan ukuran lebar 15 Meter dan Panjang 20 Meter seluas 300 Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah

Sebelah Selatan berbatasan dengan

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bahwa sementara itu Penggugat mendalilkan gugatan angka 2 adalah sebidang tanah berikut rumah dengan ukuran lebar 15 Meter dan Panjang 20 Meter seluas 300 Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahmud

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yatno

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Suka maju

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusdi

4. UKURAN OBJEK GUGATAN BERBEDA DENGAN ALAMAT RUMAH DAN BANGUNAN YANG DITEMPATI TERGUGAT;

Bahwa penggugat mendalilkan dalam posita angka 3 objek sengketa adalah sebidang tanah berikut rumah dengan ukuran lebar 15 Meter dan Panjang 20 Meter seluas 300 Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah

Sebelah Selatan berbatasan dengan

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah

Bahwa tanah dan rumah yang ditempati tergugat ukurannya adalah lebar 17 meter, panjang 20 meter dan luasnya adalah 340 meter dengan batas-batas

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Suka maju 13

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor

296/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah

5.ALAMAT OBJEK GUGATAN YANG TERDAPAT

Berdasarkan dalil-dalil tergugat tersebut, tergugat mohon agar Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Overenheid Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat/kuasanya telah mengajukan sita marital, atas permohonan sita tersebut, majelis hakim melakukan pemeriksaan secara insidentil selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini dan telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Sita Marital Penggugat;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuyasanya mengajukan bukti –bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Asmaul Husnah Nomor 1771056207850004 tanggal 12 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu. Surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat pernyataan anggal 7 September 2020 Surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti tersebut telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat pemindahan penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh Camat Kampung Melayu, Kota Bengkulu tanggal 3 Oktober 2013 Surat tersebut ber Halaman 11 dari 15 putusan Nomor

296/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi berita acara peninjauan lapangan yang diketahui oleh Lurah Padang Serai tanggal 3 Oktober 2013 Surat tersebut ber meterai cukup dan telah dinazegglen di kantor pos bukti serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.4);

Bahwa Penggugat/ kuasanya tidak mengajukan bukti saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan berkali-kali;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti saksi di persidangan, maka majelis hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ini;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor

296/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Salim Muslim, namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 130 ayat (1) HIR. Dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami-isteri, menikah tanggal 7 Oktober 2004 dan telah bercerai sesuai Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Akta Cerai nomor 329/AC/2011/PA.Bn. tanggal 3 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama membina rumah tangga dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa :

Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, dengan ukuran lebar 15 Meter dan Panjang 20 Meter seluas 300 Meter persegi dengan surat an. Novikar yang terletak di Jalan Sukamaju RT.006 RW. 002 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mahmud
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yatno;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selatan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusdi;

Yang ditaksir saat ini dengan harga Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan telah mengajukan eksepsi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, majelis hakim menilai alasan Tergugat tersebut kurang tepat dan tidak perinsip karena sudah disebutkan dalam petitum tentang ukuran dan batas-batas yang sebenarnya, maka majelis hakim berpendapat eksepsi Tergugat harus ditolak;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor

296/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan membantah dan keberatan tentang objek yang didalilkan Penggugat tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P4;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut majelis menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut majelis menilai bahwa alat bukti tersebut adalah sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya sudah diberi kesempatan sebanyak 3 kali, tetapi Penggugat tidak dapat mengajukan bukti saksi tersebut di persidangan, maka majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

-Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor

296/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriah, oleh Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I. dan Dra. Hj. Nadimah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Djurna'aini, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Bahril, M.H.I

Dra. Hj. Nadimah

Panitera Pengganti

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 50.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp345.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	<u>Rp490.000,00</u>

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor

296/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)